



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perceraian

No. SK : 065/148/2021

Persyaratan


1. a. Bukti Pencatatan perceraian dari Negara setempat;
2. b. Akta perkawinan; dan
3. c. Fotocopy Paspor Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara.
2. Petugas loket menerima berkas persyaratan pembuatan Akta Perceraian dan memeriksa kelengkapan jika persyaratan lengkap pemohon akan di berikan Bon tanda Pengambilan Akta Percerian Kemudian berkas akan diserahkan ke pengagenda untuk diagenda .
3. Melakukan verifikasi berkas dan memberi paraf pada berkas oleh Kasi dan kabid
4. Kemudian operator mengentri dan Percetakan dokumen yang sudah dikonfirmasi kadis.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Jam

2 (Dua) jam kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Membaca di lokasi tempat layanan
3. Email (capilkabacehutra@gmail.com)
4. Website (www.disdukcapil.AcehUtara.go.id)
5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
7. Whatsapp 0852 6010 8722
8. SMS 0852 6010 8722

Kotak saran